

## ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

**Sinta Yusuf, \*Irwandi**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Sintarawas@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Supervision of the implementation of government, especially towards The performance of the Village Head is one of the reasons the BPD was formed. Surveillance efforts regarding the performance of the Village Head is intended to prevent fraud authority exercised by the Village Head. The authority of the BPD to supervise the performance of the Village Head is divided into four, namely the Village Head directing and managing Village Original Income (PAD) following the national and regional budget systems. PAD management is managed through the APBDdes which is determined every year for the management of Village Original Income (PAD) which is carried out through the stages of planning, budgeting, administration, reporting, accountability, and supervision activities based on the principles of transparency, accountability, participatory as well as orderly and disciplined. The Village Head increases the income of the community and village by establishing a Village Owned Enterprise (BUMDes) in accordance with the needs and potential of the village. BUMDes has a function as a facilitator, mediator and motivator. The Village Head is able to increase employment opportunities for the village community by focusing on community empowerment activities which This is done through the first few activities, creating an atmosphere or climate that allows the community's potential to develop (enabling). Second, strengthening the potential or power possessed by the community (empowering). Third, empowering also means protecting. As well as The role of the Village Head in directing the geographical conditions of the village as agricultural land can be done by: community development, service and community development. In realizing Performance Monitoring Village Government by the Consultative Body Villages should prioritize intense supervision, because supervision is a very important factor for the success of a job and so that the work can be completed according to a predetermined plan.*

**Keywords :** *Supervision, Village Consultative Body, Village Head*

## **ABSTRAK**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Upaya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dimaksudkan mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kewenangan BPD terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa terbagi menjadi empat yaitu Kepala Desa mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan PAD dikelola melalui APBDdes yang ditetapkan setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Kepala Desa meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai fasilitator, mediator dan motivator. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Serta peran Kepala Desa dalam mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian dapat dilakukan dengan cara pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat. Dalam mewujudkan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

**Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Pengawasan**

### **I. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara dengan sistem desentralisasi

(sistem otonomi) dimana penyerahan urusan pemerintahan suatu daerah dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk dijadikan urusan rumah tangganya.<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dandaerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan memperhatikan pasal tersebut, jelas bahwa Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah Kabupaten.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>2</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan

---

<sup>1</sup> Dasril, Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet. Kedua*. Jakarta: PT Rineka cipta, 2005. hal.120.

<sup>2</sup> Assegaf, S.D.I. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung KabupatenPangkep*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017. hal. 3.

aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut.<sup>3</sup> HAW Wijaya juga mendefinisikan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Bahkan, jika ditelusuri dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka dapat diketahui, bahwa desa merupakan daerah otonom tertua.”<sup>4</sup>

Desa merupakan daerah yang seringkali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan. Padahal jika di lihat lebih dalam ternyata desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintah dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Dari desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legistalif dengan adanya pembagian kekuasaan.<sup>5</sup>

Begitu pula tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

---

<sup>3</sup> Pakaya, Jefri, S. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jurnal Legislatif Indonesia. Vol, 13, No, 01, 2016, hal.73.

<sup>4</sup> Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal.3.

<sup>5</sup> *Ibid*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah instusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan Hak BPD yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>6</sup>

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Butir 6 & 8 menyebutkan Kepala Desa berwenang:

1. Membina kehidupan masyarakat Desa.

---

<sup>6</sup> Sudjatmiko, Budiman., & Zakaria, Yando. *Desa Hebat Indonesia Kuat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hal. 84.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

2. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Kepala Desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitannya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggara pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan

krisis ekonomi. Bagaimana Mekanisme Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistematiskan, menginterpretasikan, menilai dan menganalisis hukum positif.

## **II. Pembahasan**

### **A. Mekanisme Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokratis. Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa. Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun dihitung dari saat pengucapan sumpah atau janji dan anggota BPD dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>8</sup>

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Upaya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dimaksudkan mencegah adanya penyelewengan atau kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan fungsi dan wewenangnya BPD seharusnya aktif dalam melakukan pengawasan supaya pembangunan bisa merata di setiap wilayah

---

<sup>8</sup> Ni'matul, Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015, hal. 215

desa. Pemerintahan Desa secara yuridis terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota.<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *check and balances* dalam pembangunan desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala Desa adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan Kepala Desa bersama BPD menyusun arah dan kebijakan umum seperti membahas Alokasi Dana Desa (ADD), menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan menyusun program kerja Desa. Pada tahap pelaksanaan APBDes dan program kerja desa khususnya dalam pembangunan. BPD melakukan monitoring turun langsung kelapangan dengan melihat langsung pembangunan dan dengan cara melihat RAB pada tahap ini lebih sering dilaksanakan oleh ketua dan wakilnya karena ketua BPD memerintahkan anggotanya melaksanakan pengawasan jika ada pembangunan di wilayahnya.

## **B. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pada tinjauan teori kinerja kepala desa, terdapat beberapa peranan Kepala Desa dalam membina perekonomian Desa. Berikut masing-masing penjabarannya.

---

<sup>9</sup>Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hal.76



1. Kepala Desa mampu mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa(PAD).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari pendapatan asli desa APBD, dan APBN.<sup>10</sup> Sumber lain menyebutkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, APBD, dan APBN. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari pendapatan asli desa termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, APBD dan APBN. Kepala Desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa, tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi dipedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.<sup>11</sup>

2) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai fasilitator adalah

---

<sup>10</sup> Nurcholis, H. *Op Cit*,

<sup>11</sup> Alkadafi, M. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui PengelolaanKelembagaan Badan Usaha MilikDesa Menuju Asean EconomicCommunity 2015. *Jurnal EIRiyasah*,5(1), 20140, hal. 32-40.

memfasilitasi segala aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa kemudian untuk dilaksanakan.

- 3) Peranan Badan Usaha Milik Desa sebagai mediator dalam perencanaan badan usaha adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan BUMDes tersebut, dan juga membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada desa tanpa dengan memutuskan masalah itu, guna meningkatkan pendapatan asli desa.
- 4) Peranan Badan Usaha Milik Desa sebagai motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat, pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberi masukan tentang badan usaha kedepannya, supaya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes antara lain:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasikan. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Modal BUMDes Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 pasal 135:

- a. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa
- b. Modal BUMDes terdiri atas:

- 1) Penyertaan modal desa; dan
  - 2) Penyertaan modal masyarakat desa.
  - c. Kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
  - d. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
  - e. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa yang disalurkan melalui APB Desa.
2. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Pada uraian ini, lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lazim dikonsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi oleh perencanaan (*plan*) ke arah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan aset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis *setting* wilayah geografis, sektor, modernitas, kelas dan status. Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kapabilitas (*capability*) adalah energy yang digunakan untuk mendayagunakan sumber daya (*resource*) yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan aset tersebut.

Selain itu, pemberdayaan sebagai upaya menguraikan belunggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
- b. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus)
- c. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilah setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.

- d. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- e. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- f. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dimulai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu upaya yang harus dilaksanakan. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pula melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya karena kalau demikian akan mudah mengalami kepunahan.

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi dari Asian Development Bank (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik : (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistic; dan (5) berkelanjutan.

### **III. Penutup**

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa terbagi dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Namun pada Kenyataan desa pada hari ini masih saja mengalami permasalahan yang mengalami keterbelakangan baik dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Permasalahan itu masih ada bahkan setelah undang-undang nomor 6 tahun 2014 disahkan. Masih banyak desa-desa yang mengalami permasalahan yang membuat desa semakin jauh dari kata mandiri. Aturan-aturan yang ada didalam Undang-undang tersebut masih kurang memperhatikan realitas masyarakat serta potensi yang dimiliki desa-desa yang ada di Indonesia, akibatnya adalah terdapat peraturan-peraturan yang tidak sesuai yang kemudian menjadi kelemahan Undang-undang desa untuk dapat merealisasikan kemandirian desa.
2. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa terbagi menjadi empat yaitu Kepala Desa mampu mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan PAD dikelola melalui APBDdes yang ditetapkan setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Kepala Desa meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai fasilitator, mediator dan motivator. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Saran**

Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memprioritaskan pengawasan secara berkala, karena pengawasan merupakan faktor

yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan maka dapat dilakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada alasan kegiatan yang berbenturan di luar menjadi anggota BPD. Selanjutnya BPD menyusun program kerja yang lebih teratur sehingga semua kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi dengan baik, guna tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan hasil kegiatan yang maksimal. Namun jika pada pelaksanaannya anggota BPD yang melakukan pelanggaran seperti pada pasal 16.

2. Kewenangan Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa sebaiknya lebih memprioritaskan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga faktor penghambat kemajuan desa dapat diminimalisasi.

## **Daftar Kepustakaan**

### **A. Buku**

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Adon, Nasrullah, Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia. 2015.
- Aprillia, Theresia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Asep, Muslim, *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Perca. 2007.
- Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Bahder, Johan, Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum Cetakan Kedua*. Bandung: CV, Mandar Maju. 2016.
- Dasril, Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet. Kedua*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.

- Didik G. Suharto. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Herman, Abdullah. *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Jakarta: Rmbooks. 2009.
- Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. 2003.
- Moch, Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara. 2012
- Ni'matul, Huda. *Hukum Pemerintahan Desa Cetakan Pertama*. Malang: Setara Press. 2015.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Siagian, Sondang, P. *Filasfat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara. 2016.
- Sudjatmiko, Budiman., & Zakaria, Yando. *Desa Hebat Indonesia Kuat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2014.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Desa Nomor Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Tentang Desa. Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Indonesia Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Nomor 4 Tahun 2015. BNRI Tahun 2015 Nomor 296.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**C. Artikel Internet**

Assegaf, S.D.I. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017.

**D. Jurnal**

Alkadafi, M. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. *Jurnal ElRiyasah*, 5(1), 2015.

Pakaya, Jefri, S. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. *Jurnal Legislatif Indonesia*. Vol, 13, No, 01. 2016.